



WALI KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, perlu menerapkan pelayanan Perizinan dan non perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan, Walikota pendelegasian kewenangannya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1936);
10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai tahun 2018 Nomor 1 Seri D);
11. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 13 Seri D).

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DUMAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Dumai.
3. Wali Kota adalah Walikota Dumai.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Dumai.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Dumai.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai.
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai.

9. Pendelegasian kewenangan adalah penyerahan tugas hak, kewajiban serta pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan termasuk penandatanganan atas nama pemberi wewenang oleh Walikota kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
10. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
11. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar.
12. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan fasilitas, fiscal dan informasi mengenai kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan.
14. Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu atap.
15. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
16. Tim Koordinasi adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur stakeholder/pengambil keputusan/kebijakan Perangkat Daerah terkait dalam merumuskan kebijakan/rekomendasi pelayanan publik dalam mendorong pelayanan perizinan dan non perizinan yang lebih efektif dan efisien.
17. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi/penilaian/kelayakan secara teknis (fungsi dan tugas jabatan) atas disetujui atau ditolaknya suatu permohonan penerbitan perizinan dan non perizinan.
18. Tim Survey adalah Aparatur Sipil Negara Daerah yang ditetapkan oleh Walikota untuk membantu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melakukan survey perizinan dan membuat berita acara pemeriksaan serta rekomendasi teknis, yang anggotanya berasal dari Perangkat Daerah terkait.
19. Tim Monitoring adalah Tim yang ditetapkan Walikota untuk membantu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melakukan monitoring dan pendataan terhadap perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang anggotanya berasal dari Perangkat Daerah terkait.
20. Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
21. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dilakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

22. Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur atau Walikota kepada Pelaku Usaha melalui Sistem Elektronik yang terintegrasi.
23. Sistem Informasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan yang selanjutnya disingkat SIPERI adalah Sistem Informasi yang dikembangkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk penyelenggaraan perizinan dan non perizinan secara elektronik.
24. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
25. Komitmen adalah pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan/atau izin komersial dan operasional.
26. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur atau Walikota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
27. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga Gubernur, atau Walikota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
28. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah Lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang koordinasi penanaman modal.
29. Izin Lokasi adalah persetujuan dari Walikota atau Pejabat yang berwenang dalam mengarahkan lokasi, menentukan peruntukan dan fungsi serta penggunaan tanah atau bangunan yang akan didirikan.
30. Izin Lingkungan adalah Izin yang diberikan kepada perseorangan atau badan usaha yang dilakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Analisis mengenai Dampak Lingkungan atau upaya Pengelolaan Lingkungan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup sebagai persyaratan memperoleh izin usaha atau kegiatan.
31. Izin Pembuangan Air Limbah adalah izin yang diberikan kepada perseorangan atau badan usaha yang kegiatannya menghasilkan limbah cair yang dibuang ke air permukaan, laut, secara injeksi, dan secara aplikasi tanah.
32. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan adalah kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas usaha dan/atau kegiatan yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.
33. Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan jasa konstruksi.
34. Surat Izin Usaha Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
35. Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pendaftaran bagi Pembudidaya Ikan Kecil.

36. Izin Usaha Perkebunan adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan/usaha industri pengelolaan hasil perkebunan/usaha perkebunan yang terintegrasi dengan industri pengelolaan hasil perkebunan/usaha produksi perbenihan tanaman.
37. Izin Usaha Perternakan adalah izin tertulis yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk memberikan hak untuk melakukan usaha perternakan.
38. Tanda Daftar Kapal Perikanan untuk Nelayan Kecil adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh pejabat yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pendaftaran kapal perikanan untuk nelayan kecil.
39. Bukti Pencatatan Kapal adalah surat keterangan yang harus dimiliki nelayan kecil untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan 1 (satu) kapal berukuran paling besar 5 (lima) *Gross Tonnage* untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
40. Izin Apotek adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Apoteker sebagai izin menyelenggarakan Apotek.
41. Izin Operasional Klinik adalah izin yang diberikan Walikota atau Pejabat yang berwenang kepada penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik.
42. Izin Operasional Rumah Sakit adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan setelah memenuhi persyaratan yang standar.
43. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus adalah dokumen izin/pengakuan yang diberikan kepada pemerintah atau perusahaan yang berbadan hukum untuk melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perseorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan.
44. Izin Mendirikan Rumah Sakit adalah izin yang diberikan untuk mendirikan rumah sakit setelah memenuhi persyaratan untuk mendirikan.
45. Izin Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalamn Kesehatan Rumah Tangga.
46. Izin Toko Obat adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dengan bukti tertulis untuk menyelenggarakan Toko Obat.
47. Izin Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional adalah usaha yang membuat semua bentuk sediaan obat tradisional dalam bentuk param, tapel, pilis, cairan obat dan rajangan, kecuali bentuk sediaan tablet, efervesen, suppositoria dan kapsul lunak.
48. Sertifikat Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga adalah sertifikat yang diberikan kepada Perusahaan Rumah Tangga dan produk yang dihasilkan yang telah memenuhi persyaratan dalam rangka peredaran.
49. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Walikota melalui Dinas Kesehatan terhadap pangan hasil produksi industri rumah tangga yang telah memenuhi persyaratan dan standar keamanan tertentu, dalam rangka produksi dan peredaran produk pangan.
50. Izin Usaha Industri adalah izin yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan usaha industri.

51. Izin Perluasan adalah izin yang diberikan kepada Perusahaan Industri untuk melakukan perluasan baik perluasan usaha maupun kawasan.
52. Izin Koperasi Simpan Pinjam adalah izin yang diberikan lembaga keuangan bukan bank yang berbentuk koperasi dengan kegiatan usaha menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada para anggotanya dengan bunga yang serendah-rendahnya.
53. Surat Izin Usaha Perdagangan adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
54. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba adalah bukti pendaftaran prospektus atau pendaftaran perjanjian yang diberikan kepada pemberi waralaba dan/atau penerimaan waralaba.
55. Tanda Daftar Gudang adalah izin penggunaan gudang yang dipergunakan untuk penyimpanan barang-barang dagangan.
56. Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.
57. Izin Pendirian Program dan Satuan Pendidikan adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk menyelenggarakan pendidikan formal yang yaitu jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
58. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non formal adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha atau Perseorangan untuk menyelenggarakan jalur pendidikan di jalur pendidikan formal yang dapat secara terstruktur dan berjenjang.
59. Izin Lembaga Pelatihan Kerja adalah izin yang diberikan oleh kepala daerah atau pejabat yang berwenang kepada lembaga untuk melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
60. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang adalah izin yang diberikan untuk mengangkut orang dari satu tempat ke tempat lain, yang disediakan oleh pribadi, swasta, atau pemerintah yang dapat digunakan oleh siapa saja dengan cara membayar atau sewa.
61. Surat Izin Peil Banjir adalah surat izin yang diberikan untuk ketinggian muka tanah yang secara hidrologi paling aman dari resiko banjir.
62. Izin Mendirikan Bangunan Gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
63. Izin Penyelenggaraan Reklame adalah izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang kepada orang pribadi atau badan untuk menyelenggarakan reklame.
64. Surat Keterangan Pembangunan Perumahan Sederhana Sehat Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam pengurusan pembangunan perumahan sederhana sehat bersubsidi.
65. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C adalah izin yang diberikan untuk membuktikan bahwa pengusaha telah dapat menjalankan usaha perdagangan minuman beralkohol.
66. Izin Tempat Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

67. Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah kegiatan mengumpulkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari penghasil limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebelum diserahkan kepada pemanfaatan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, pengelola Bahan Berbahaya dan Beracun, dan/atau penimbun limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
68. Ketetapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha tentang kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
69. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup adalah dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang merupakan hasil proses hasil audit lingkungan hidup bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
70. Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan adalah pengelolaan dan berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
71. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.
72. Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang adalah izin yang diberikan untuk mengangkut barang dari satu tempat ke tempat lain, yang disediakan oleh pribadi, swasta, atau pemerintah yang dapat digunakan oleh siapa saja dengan cara membayar atau sewa.
73. Perpanjangan Kartu Pengawasan Angkutan Perkotaan adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk memperpanjang kartu pengawasan angkutan perkotaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
74. Izin Warung Internet adalah Izin tertulis yang diberikan pihak yang berwenang kepada pelaku usaha untuk menjalankan salah satu bentuk usaha yang dikelola oleh kelompok atau individu yang memberikan pelayanan dalam bentuk jasa internet kepada penggunaannya.
75. Izin Perubahan Penggunaan Tanah adalah izin yang memuat ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah, sebagai dasar pemberian izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan penggunaan tanah dan pemanfaatannya yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal atas nama Walikota berdasarkan pendelegasian kewenangan.
76. Izin Racun Api adalah Izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang kepada orang pribadi atau badan untuk memiliki alat perlindungan kebakaran aktif yang digunakan untuk memadamkan api yang mudah dibawa, cepat dan tepat di dalam penggunaan untuk awal kebakaran atau mengendalikan kebakaran kecil, umumnya dalam situasi darurat.
77. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing adalah perpanjangan yang diberikan oleh kepala daerah atau pejabat yang berwenang kepada pemberi tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
78. Surat Keterangan Penelitian adalah surat yang diterbitkan oleh menteri dalam Negeri, Gubernur, Walikota sesuai dengan kewenangan yang berisi tentang keterangan mengenai penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

79. Surat Izin Depot Air Isi Ulang adalah surat izin yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen.
80. Surat Izin Optical adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan Praktik Pelayanan Optical secara mandiri dan/atau pada fasilitas pelayanan kesehatan.
81. Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik adalah bukti tertulis yang dikeluarkan pemerintah daerah kepada ahli teknologi laboratorium medik ataupun Analis Kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik.
82. Surat Izin Praktek Apoteker adalah surat izin praktek yang diberikan kepada tenaga apoteker untuk dapat melaksanakan pekerjaan pada fasilitas kesehatan.
83. Surat Izin Praktek Asisten Apoteker adalah surat izin praktek yang diberikan kepada asisten apoteker untuk dapat melaksanakan pekerjaan pada fasilitas kesehatan.
84. Surat Izin Praktek Bidan adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada bidan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktek kebidanan.
85. Surat Izin Praktek Dokter Gigi adalah bukti yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dokter Gigi sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktek kedokteran.
86. Surat Izin Praktek Dokter Umum adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dokter Umum sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktek kedokteran.
87. Surat Izin Praktek Dokter Spesialis adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dokter Spesialis sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktek kedokteran.
88. Surat Izin Praktek Dokter Hewan adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dokter Hewan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktek kedokteran.
89. Surat Izin Praktek Elektromedis adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktek elektromedis pada fasilitas pelayanan kesehatan.
90. Surat Izin Praktek Epidemiologi adalah bukti tertulis oleh pemberi kewenangan untuk menjalankan praktek Epidemiologi tentang pola penyebaran penyakit atau kejadian yang berhubungan dengan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan.
91. Surat Izin Praktek Fisikawan Medis adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk individu profesional yang mempraktikkan ilmu Fisika Medis mengenai konsep dan teknik penerapan Fisika dalam bidang medis institusi fasilitas pelayanan kesehatan.
92. Surat Izin Praktek Fisioterapis adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktek pelayanan fisioterapis secara mandiri dan/atau pada fasilitas pelayanan kesehatan.
93. Surat Izin Praktek Laboratorium adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktek laboratorium pada fasilitas pelayanan kesehatan.
94. Surat Izin Praktek Nutrisionis/Tenaga Gizi adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktek nutrisionis/tenaga gizi secara mandiri dan/atau pada fasilitas pelayanan kesehatan.
95. Surat Izin Praktek Penata Anestesi adalah surat izin praktek yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada tenaga anestesi untuk dapat melaksanakan pekerjaan pada fasilitas kesehatan.
96. Surat Izin Praktek Perawat Anestesi adalah surat izin praktek yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada tenaga anestesi untuk dapat melaksanakan pekerjaan pada fasilitas kesehatan.

97. Surat Izin Praktek Asisten Penata Anestesi adalah surat izin praktek yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada tenaga anestesi untuk dapat melaksanakan pekerjaan pada fasilitas kesehatan.
98. Surat Izin Praktek Perawat adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktek perawat.
99. Surat Izin Praktek Perawat Gigi adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktek perawat gigi.
100. Surat Izin Praktek Tukang Gigi adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tukang gigi yang telah melaksanakan pendaftaran untuk melaksanakan pekerjaan tukang gigi.
101. Surat Izin Praktek Radiografer adalah bukti tertulis pemberiaan kewenangan untuk menjalankan praktek radiografer pada fasilitas pelayanan kesehatan.
102. Surat Izin Praktek Rekam Medis adalah bukti tertulis pemberiaan kewenangan untuk menjalankan praktek rekam medis pada fasilitas pelayanan kesehatan.
103. Surat Izin Praktek Refraksionis Optisien adalah bukti tertulis pemberiaan kewenangan untuk menjalankan praktek pelayanan refraksionis optisien pada fasilitas pelayanan kesehatan.
104. Surat Izin Praktek Sanitarian adalah bukti tertulis pemberiaan kewenangan untuk menjalankan praktek sanitarian pada fasilitas pelayanan kesehatan.
105. Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian adalah surat izin praktek yang diberikan kepada tenaga teknis kefarmasian untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada pelayanan kesehatan.
106. Surat Izin Pratek Terapi Wicara adalah bukti tertulis pemberian kewenangan unuk menjalankan praktek terapi wicara.
107. Surat Izin Pengobatan Tradisional adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktek pengobatan tradisional.
108. Surat Izin Pengelolaan Sampah adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan izin pengelolaan sampah.
109. Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen adalah salah satu syarat agar izin yang ada dalam OSS dapat berlaku efektif.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah untuk mendelagasikan wewenang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah kepada Kepala Dinas.
- (2) Pendelegasian wewenang perizinan dan non perizinan bertujuan:
 - a. memberikan kepastian hukum terhadap tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban termasuk penandatangannya;
 - b. menyederhanakan dan/atau memperpendek proses pelayanan; dan
 - c. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, inovatif, nyaman, transparan dan akuntabel.

BAB II PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Wali Kota mendelegasikan wewenang pelayanan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan secara administrasi kepada Kepala Dinas.

- (2) Pendelegasian Wewenang sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa penerimaan, penolakan, penerbitan, pembatalan dan pencabutan perizinan dan non perizinan, indeks kepuasan masyarakat, menangani pengaduan masyarakat terkait dengan perizinan dan non perizinan yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Kepala Dinas dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus memperhatikan dan/atau mempedomani selalu ketentuan peraturan perundang-undangan dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB III PELAKSANAAN KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah menempatkan pegawai pada Dinas sesuai dengan kompetensinya menurut bidang dan jenisnya masing-masing sebagai Tim Teknis.
- (2) Dalam hal perizinan yang memerlukan pertimbangan/rekomendasi dari Perangkat Daerah terkait, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan teknis oleh Tim Teknis terkait.
- (3) Dinas dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Standar Operasional Prosedur Perizinan dan Non Perizinan yang berlaku.
- (4) Dinas menggunakan OSS dan SIPERI untuk proses penerbitan perizinan dan non perizinan.

BAB IV TUGAS DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan atas semua bentuk penyelenggaraan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan:
 - a. memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik;
 - b. standar, norma dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - dan
 - c. standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur.
- (3) Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara intern dengan Perangkat Daerah terkait dalam proses penerbitan perizinan dan non perizinan.
- (4) Kepala Dinas melaporkan secara periode penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB V
TIM KOORDINASI, TIM TEKNIS, TIM SURVEY DAN TIM MONITORING

Pasal 7

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat dibentuk Tim Koordinasi pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan, Tim Kerja Teknis pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan, Tim Survey dan Tim Monitoring yang akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas melakukan koordinasi kepada Perangkat Daerah terkait dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas memberikan pertimbangan teknis dan informasi yang seluas-luasnya kepada Kepala Dinas terkait penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang telah didelegasikan kepada Kepala Dinas.
- (4) Tim Survey sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas untuk melakukan peninjauan/pemeriksaan lapangan perizinan dan non perizinan yang memerlukan pertimbangan teknis/rekomendasi/berita acara teknis.
- (5) Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas untuk melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS dan/atau Kepala Dinas.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan, tetap menjadi kewenangan Perangkat Daerah Teknis terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan perlu menyusun Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur.
- (2) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Walikota ini bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Dumai (Berita Daerah Dumai Tahun 2019 Nomor 1 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 19 Maret 2021

WALI KOTA DUMAI,

dto

PAISAL

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 19 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

M. HERDI SALIOSO

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2021 NOMOR 8 SERI E

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Dumai,



DR.DEDE MIRZA, SH.MH

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DUMAI
 NOMOR 11 TAHUN 2021
 TENTANG PENDELEGASIAN KEEWENANGAN PERIZINAN DAN NON
 PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DUMAI

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DUMAI

NO	PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	JENIS IZIN	DITERBITKAN MELALUI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	IZIN LOKASI	IZIN USAHA	ONLINE SINGLE SUBMISSSION	PEMENUHAN KOMITMEN PELAKU USAHA DAN PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN DI SISTEM INFORMASI PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
2.	IZIN LINGKUNGAN	IZIN USAHA	ONLINE SINGLE SUBMISSSION	PEMENUHAN KOMITMEN PELAKU USAHA DAN PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN DI SISTEM INFORMASI PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
3.	IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL	ONLINE SINGLE SUBMISSSION	PEMENUHAN KOMITMEN PELAKU USAHA DAN PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN DI SISTEM INFORMASI PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
4.	SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN	IZIN USAHA	ONLINE SINGLE SUBMISSSION	PEMENUHAN KOMITMEN PELAKU USAHA DAN PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN DI SISTEM INFORMASI PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
5.	IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI	IZIN USAHA	ONLINE SINGLE SUBMISSSION	PEMENUHAN KOMITMEN PELAKU USAHA DAN PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN DI SISTEM INFORMASI PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
6.	SURAT IZIN USAHA PERIKANAN	IZIN USAHA	ONLINE SINGLE SUBMISSSION	PEMENUHAN KOMITMEN PELAKU USAHA DAN PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN DI SISTEM INFORMASI PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
7.	TANDA DAFTAR BAGI PEMBUDIDAYAAN IKAN KECIL	IZIN USAHA	ONLINE SINGLE SUBMISSSION	PEMENUHAN KOMITMEN PELAKU USAHA DAN PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN DI SISTEM INFORMASI PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
8.	TANDA DAFTAR KAPAL PERIKANAN UNTUK NELAYAN KECIL	IZIN USAHA	ONLINE SINGLE SUBMISSSION	PEMENUHAN KOMITMEN PELAKU USAHA DAN PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN DI SISTEM INFORMASI PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
9.	IZIN USAHA PERKEBUNAN	IZIN USAHA	ONLINE SINGLE SUBMISSSION	PEMENUHAN KOMITMEN PELAKU USAHA DAN PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN DI SISTEM INFORMASI PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
10.	IZIN USAHA PETERNAKAN	IZIN USAHA	ONLINE SINGLE SUBMISSSION	PEMENUHAN KOMITMEN PELAKU USAHA DAN PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN DI SISTEM INFORMASI PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

1	2	3	4	5
11.	IZIN APOTEK	IZIN USAHA	ONLINE SINGLE SUBMISSSION	PEMENUHAN KOMITMEN PELAKU USAHA DAN PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN DI SISTEM INFORMASI PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
12.	IZIN OPERASIONAL KLINIK	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL	ONLINE SINGLE SUBMISSSION	PEMENUHAN KOMITMEN PELAKU USAHA DAN PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN DI SISTEM INFORMASI PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
13.	IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL	ONLINE SINGLE SUBMISSSION	PEMENUHAN KOMITMEN PELAKU USAHA DAN PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN DI SISTEM INFORMASI PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
14.	IZIN OPERASIONAL LABORATORIUM KLINIK UMUM DAN KHUSUS	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL	ONLINE SINGLE SUBMISSSION	PEMENUHAN KOMITMEN PELAKU USAHA DAN PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN DI SISTEM INFORMASI PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
15.	IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT	IZIN USAHA	ONLINE SINGLE SUBMISSSION	PEMENUHAN KOMITMEN PELAKU USAHA DAN PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN DI SISTEM INFORMASI PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
16.	IZIN PERUSAHAAN RUMAH TANGGA ALAT KESEHATAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA	IZIN USAHA	ONLINE SINGLE SUBMISSSION	PEMENUHAN KOMITMEN PELAKU USAHA DAN PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN DI SISTEM INFORMASI PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
17.	IZIN TOKO OBAT	IZIN USAHA	ONLINE SINGLE SUBMISSSION	PEMENUHAN KOMITMEN PELAKU USAHA DAN PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN DI SISTEM INFORMASI PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
18.	IZIN USAHA KECIL DAN MIKRO OBAT TRADISIONAL	IZIN USAHA	ONLINE SINGLE SUBMISSSION	PEMENUHAN KOMITMEN PELAKU USAHA DAN PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN DI SISTEM INFORMASI PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
19.	SERTIFIKAT PRODUKSI ALAT KESEHATAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL	ONLINE SINGLE SUBMISSSION	PEMENUHAN KOMITMEN PELAKU USAHA DAN PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN DI SISTEM INFORMASI PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
20.	IZIN USAHA INDUSTRI	IZIN USAHA	ONLINE SINGLE SUBMISSSION	PEMENUHAN KOMITMEN PELAKU USAHA DAN PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN DI SISTEM INFORMASI PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
21.	IZIN PERLUASAN	IZIN USAHA	ONLINE SINGLE SUBMISSSION	PEMENUHAN KOMITMEN PELAKU USAHA DAN PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN DI SISTEM INFORMASI PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
22.	IZIN KOPERASI SIMPAN PINJAM	IZIN USAHA	ONLINE SINGLE SUBMISSSION	PEMENUHAN KOMITMEN PELAKU USAHA DAN PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN DI SISTEM INFORMASI PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
23.	SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN	IZIN USAHA	ONLINE SINGLE SUBMISSSION	PEMENUHAN KOMITMEN PELAKU USAHA DAN PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN DI SISTEM INFORMASI PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
24.	SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA	IZIN USAHA	ONLINE SINGLE SUBMISSSION	PEMENUHAN KOMITMEN PELAKU USAHA DAN PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN DI SISTEM INFORMASI PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
25.	TANDA DAFTAR GUDANG	IZIN USAHA	ONLINE SINGLE SUBMISSSION	PEMENUHAN KOMITMEN PELAKU USAHA DAN PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN DI SISTEM INFORMASI PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

1	2	3	4	5
26.	TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA	IZIN USAHA	ONLINE SINGLE SUBMISSSION	PEMENUHAN KOMITMEN PELAKU USAHA DAN PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN DI SISTEM INFORMASI PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
27.	IZIN PENDIRIAN PROGRAM DAN SATUAN PENDIDIKAN	IZIN USAHA	ONLINE SINGLE SUBMISSSION	PEMENUHAN KOMITMEN PELAKU USAHA DAN PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN DI SISTEM INFORMASI PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
28.	IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL	ONLINE SINGLE SUBMISSSION	PEMENUHAN KOMITMEN PELAKU USAHA DAN PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN DI SISTEM INFORMASI PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
29.	IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA	IZIN USAHA	ONLINE SINGLE SUBMISSSION	PEMENUHAN KOMITMEN PELAKU USAHA DAN PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN DI SISTEM INFORMASI PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
30.	IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG	IZIN USAHA	ONLINE SINGLE SUBMISSSION	PEMENUHAN KOMITMEN PELAKU USAHA DAN PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN DI SISTEM INFORMASI PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
31.	SURAT IZIN PEIL BANJIR	IZIN USAHA	ONLINE SINGLE SUBMISSSION	PEMENUHAN KOMITMEN PELAKU USAHA DAN PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN DI SISTEM INFORMASI PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
32.	IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG	IZIN USAHA	SISTEM INFORMASI PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	PENERBITAN IZIN
33.	IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME	IZIN USAHA	SISTEM INFORMASI PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	PENERBITAN IZIN
34.	SURAT KETERANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN SEDERHANA SEHAT BERSUBSIDI BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH	IZIN USAHA	SISTEM INFORMASI PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	PENERBITAN SURAT KETERANGAN
35.	SURAT IZIN USAHA PERDAGANAGN MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN B DAN C	IZIN USAHA	SISTEM INFORMASI PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	PENERBITAN IZIN
36.	IZIN TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN	IZIN USAHA	SISTEM INFORMASI PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	PENERBITAN IZIN
37.	IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG	IZIN USAHA	SISTEM INFORMASI PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	PENERBITAN IZIN
38.	PERPANJANGAN KARTU PENGAWASAN ANGKUTAN PERKOTAAN	IZIN USAHA	SISTEM INFORMASI PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	SURAT PERPANJANGAN
39.	IZIN WARUNG INTERNET	IZIN USAHA	SISTEM INFORMASI PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	PENERBITAN IZIN
40.	IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH	IZIN USAHA	SISTEM INFORMASI PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	PENERBITAN IZIN
41.	IZIN RACUN API	IZIN USAHA	SISTEM INFORMASI PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	PENERBITAN IZIN
42.	SURAT KETERANGAN PENELITIAN	REKOMENDASI	SISTEM INFORMASI PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	NON PERIZINAN
43.	SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL	SISTEM INFORMASI PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	PENERBITAN IZIN

1	2	3	4	5
44.	SURAT IZIN DEPOT AIR MINUM	IZIN USAHA	SISTEM INFORMASI PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	PENERBITAN IZIN
45.	SURAT IZIN OPTICAL	IZIN USAHA	SISTEM INFORMASI PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	PENERBITAN IZIN
46.	SURAT IZIN PRAKTEK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK/ ANALIS KESEHATAN	IZIN USAHA	SISTEM INFORMASI PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	PENERBITAN IZIN
47.	SURAT IZIN PRAKTEK APOTEKER	IZIN USAHA	SISTEM INFORMASI PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	PENERBITAN IZIN
48.	SURAT IZIN PRAKTEK BIDAN	IZIN USAHA	SISTEM INFORMASI PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	PENERBITAN IZIN
49.	SURAT IZIN PRAKTEK BIDAN MANDIRI	IZIN USAHA	SISTEM INFORMASI PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	PENERBITAN IZIN
50.	SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER GIGI	IZIN USAHA	SISTEM INFORMASI PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	PENERBITAN IZIN
51.	SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER UMUM	IZIN USAHA	SISTEM INFORMASI PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	PENERBITAN IZIN
52.	SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER GIGI SPESIALIS	IZIN USAHA	SISTEM INFORMASI PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	PENERBITAN IZIN
53.	SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER SPESIALIS	IZIN USAHA	SISTEM INFORMASI PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	PENERBITAN IZIN
54.	SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER HEWAN	IZIN USAHA	SISTEM INFORMASI PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	PENERBITAN IZIN
55.	SURAT IZIN PRAKTEK AHLI EPIDEMIOLOGI	IZIN USAHA	SISTEM INFORMASI PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	PENERBITAN IZIN
56.	SURAT IZIN PRAKTEK TENAGA ELEKTROMEDIS	IZIN USAHA	SISTEM INFORMASI PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	PENERBITAN IZIN
57.	SURAT IZIN PRAKTEK FISIKAWAN MEDIS	IZIN USAHA	SISTEM INFORMASI PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	PENERBITAN IZIN
58.	SURAT IZIN PRAKTEK FISIOTERAPIS	IZIN USAHA	SISTEM INFORMASI PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	PENERBITAN IZIN
59.	SURAT IZIN PRAKTEK KESEHATAN MASYARAKAT	IZIN USAHA	SISTEM INFORMASI PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	PENERBITAN IZIN
60.	SURAT IZIN PRAKTEK NUTRISIONIS/TENAGA GIZI	IZIN USAHA	SISTEM INFORMASI PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	PENERBITAN IZIN
61.	SURAT IZIN PRAKTEK PENATA ANESTESI	IZIN USAHA	SISTEM INFORMASI PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	PENERBITAN IZIN
62.	SURAT IZIN PRAKTEK ASISTEN PENATA ANESTESI	IZIN USAHA	SISTEM INFORMASI PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	PENERBITAN IZIN
63.	SURAT IZIN PRAKTEK PERAWAT ANESTESI	IZIN USAHA	SISTEM INFORMASI PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	PENERBITAN IZIN
64.	SURAT IZIN PRAKTEK PERAWAT	IZIN USAHA	SISTEM INFORMASI PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	PENERBITAN IZIN

1	2	3	4	5
65.	SURAT IZIN PRAKTEK PERAWAT MANDIRI	IZIN USAHA	SISTEM INFORMASI PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	PENERBITAN IZIN
66.	SURAT IZIN PRAKTEK PERAWAT GIGI	IZIN USAHA	SISTEM INFORMASI PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	PENERBITAN IZIN
67.	SURAT IZIN TUKANG GIGI	IZIN USAHA	SISTEM INFORMASI PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	PENERBITAN IZIN
68.	SURAT IZIN PRAKTEK RADIOGRAFER	IZIN USAHA	SISTEM INFORMASI PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	PENERBITAN IZIN
69.	SURAT IZIN PRAKTEK REKAM MEDIS	IZIN USAHA	SISTEM INFORMASI PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	PENERBITAN IZIN
70.	SURAT IZIN PRAKTEK REFRAKSIONIS OPTISIEN	IZIN USAHA	SISTEM INFORMASI PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	PENERBITAN IZIN
71.	SURAT IZIN PRAKTEK SANITARIAN	IZIN USAHA	SISTEM INFORMASI PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	PENERBITAN IZIN
72.	SURAT IZIN PRAKTEK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN	IZIN USAHA	SISTEM INFORMASI PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	PENERBITAN IZIN
73.	SURAT IZIN PRAKTEK TERAPI WICARA	IZIN USAHA	SISTEM INFORMASI PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	PENERBITAN IZIN
74.	SURAT IZIN PENGOBATAN TRADISIONAL	IZIN USAHA	SISTEM INFORMASI PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	PENERBITAN IZIN
75.	SURAT IZIN PENGELOLAAN SAMPAH	IZIN USAHA	SISTEM INFORMASI PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	PENERBITAN IZIN
76.	SURAT PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN	IZIN USAHA, KOMERSIL DAN OPERASIONAL	SISTEM INFORMASI PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	SURAT PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN

WALI KOTA DUMAI,

dto

PAISAL